



**P U T U S A N**

Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rajef Imam Pangestu Pgl. Rajef Bin. Ir.Eri Junaidi.Mt
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Sungai Sirah No,83, Rt.002, Rw.002, Kel. Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Rajef Imam Pangestu Pgl. Rajef Bin. Ir.Eri Junaidi.Mt ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 32 GB warna merah berisikan rekaman CCTV pada TKP Cafe Angels Wing

**Dipergunakan dalam perkara RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT, Dkk.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT** pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 01.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat didalam Café Angels Wing tepatnya di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban **RAFLI YOGI Pgl. YOGI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, saksi korban **RAFLI YOGI Pgl. YOGI** yang merupakan karyawan café Angels Wing sedang tidak dalam jam kerja. Pada saat saksi korban **RAFLI YOGI Pgl. YOGI** berada didalam ruangan untuk suatu keperluan dengan posisi sedang berdiri menghadap panggung (Stage), tiba-tiba ada yang menyenggol dari belakang yaitu **TERDAKWA I** yang mengenai bagian punggung saksi korban **RAFLI YOGI Pgl. YOGI**.
- Bahwa kemudian saksi korban **RAFLI YOGI Pgl. YOGI** langsung memutar badan menghadap kebelakang dan pada posisi berhadapan **TERDAKWA I** dengan tangan kosong memukul sebanyak dua kali kearah saksi korban **RAFLI YOGI Pgl. YOGI** yang mengenai pelipis mata sebelah

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri atas. Dari arah depan saksi korban RAFLI YOGI Pgl. YOGI langsung dipegang oleh rekan TERDAKWA I yang tidak diketahui identitasnya dan didorong sehingga menjauh dari TERDAKWA I. TERDAKWA I lalu dipegang dan didorong rekannya sehingga menjauh dari saksi korban RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan pemukulan terhadap saksi korban RAFLI YOGI Pgl. YOGI terhenti.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No 435/VII/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kartika Mega Rahman selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :
  - Memar kemerahan pada bagian sudut kelopak bawah mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima
  - Luka Lecet pada sudut alis sisi luar dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **RAFLI YOGI Pgl. YOGI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi diawali pada hari kejadian Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, saksi sendiri merupakan karyawan CAFE ANGELS WING, dalam libur jam bekerja, sedang berada dalam ruangan di TKP untuk suatu keperluan dengan posisi sedang berdiri menghadap panggung(Stage). Tiba-tiba ada yang menyenggol dari belakang, mengenai bagian punggung saksi. Kemudian saksi langsung memutar badan menghadap kebelakang pada posisi berhadapan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan tangan kosong sebanyak dua kali memukul kearah saksi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas saksi sehingga mengakibatkan luka lecet. Dari arah depan, saksi langsung dipegang rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan didorong sehingga menjauhkan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF.

- Bahwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dipegang dan didorong rekannya sehingga menjauh dari saksi. penganiayaan terhadap saksi terhenti. Saksi melihat dari jarak kurang lebih 06 meter (enam meter), RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF tidak terima, memberontak hingga pegangan rekannya terlepas. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF bergerak menuju kearah saksi. HERWI HARYANTO Pgl. AWI langsung mengamankan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan cara dari samping kanan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan tangan kanan dari depan merangkul bagian bahu atas RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sehingga posisi badan menempel menyilang samping kanan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sehingga gerakan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF terhenti. Datang satu orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, IKSAN dan terdakwa baju hitam sebanyak dua orang yang tidak diketahui identitasnya saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan HERWI HARYANTO Pgl. AWI. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF terus memberontak hingga pegangan rangkulan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl. AWI terlepas pada bahu kiri RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF selanjutnya dari arah langsung memukuli HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Dari arah depan HERWI HARYANTO Pgl. AWI, security memisahkan dengan merangkul memakai kedua tangan dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI ditarik kebelakang. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berusaha melepas pegangan security hingga terlepas. HERWI HARYANTO Pgl. AWI langsung mengejar RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, namun security dengan kedua tangannya dari arah depan kembali merangkul memakai kedua tangan hingga HERWI HARYANTO Pgl. AWI tidak bisa bergerak bebas. Selanjutnya datang security lain di TKP meleraikan hingga terhentilah penganiayaan tersebut dan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF bersama rekannya melarikan diri keluar ruangan. HERWI HARYANTO Pgl. AWI langsung jalan menjauh dari lokasi dan masuk kembali ke CAFE ANGELS WING dan duduk di sofa sebelah kasir.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekira jam 02.54 Wib, saksi mendapatkan informasi dari karyawan CAFE ANGELS WING bahwa HERWI HARYANTO Pgl. AWI sudah dianiaya para terdakwa. Saksi langsung pergi menuju lokasi dan melihat perkelahian sudah selesai. Saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI yang mengalami luka luka pada bagian wajah, kepala bagian belakang, lutut serta sikut bagian belakang keadaan luka luka pada bagian wajah. Saat berada didalam CAFE ANGELS WING, HERWI HARYANTO Pgl. AWI menerangkan kepada Saksi bahwa HERWI HARYANTO Pgl. AWI telah dianiaya oleh bertemu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan ikhsan serta 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY dan terjadi percakapan sebagai berikut: 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY berkata" Bang, terdakwa mau berdamai dengan Abang" HERWI HARYANTO Pgl. AWI menjawab" damai seperti apa, kamu jangan ikut campur, panggilan aja dia kesini". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY mendekati terdakwa kemudian berkata"urang tu mau damai, datang ke SPBU". Selanjutnya HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" datang kesini, bawa orang tu, ngomong disini". terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY berkata" damai disana"HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa yang pukul aku, kau yang pukul aku "sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata" tidak". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" jadi siapa yang pukul aku". IKSAN berkata" tidak tahu". berkata" kau tidak tahu, tidak usah ikut campur". Sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke IKSAN. IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berteriak" IKSAN dipukul". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY lari menuju parkir depan SPBU Muara padang dan langsung diikuti HERWI HARYANTO Pgl. AWI dari belakang. HERWI HARYANTO Pgl. AWI bertemu dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY, terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang ditambah 5(lima) orang terdakwa lain dan terjadi percakapan: HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa saja orang yang memukul aku". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata" tidak tahu". Tiba tiba datang warga untuk memisahkan sambil berkata" udah Ko, pulang aja lagi". HERWI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO Pgl. AWI berkata” kamu siapa,kamu tahu tidak yang memukul terdakwa”. Dan dijawab warga tidak tahu. tiba tiba muncul RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sambil berkata “pantek ang” artinya” kemaluan Ibu mu”. HERWI HARYANTO Pgl. AWI emosi kemudian mendekati RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF mendekati terdakwa dengan tangannya langsung memukul kepala saksi . Saat HERWI HARYANTO Pgl. AWI dalam posisi berdiri, dari arah depan terdakwa IKSAN dengan tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. dari arah depan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kiri menarik krah baju RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. Terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY bersama terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang dari arah samping kiri dan samping kanan terdakwa dengan tangan memukul kepala serta dan kakinya menendang badan secara berulang kali. Terjadi saling tarik dan dorong antara para terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI hingga bergeser ke seberang jalan SPBU sampai ke depan DEN BEK-ANG AD(Detasemen Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat). HERWI HARYANTO Pgl. AWI terjatuh dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. langsung datang IKSAN, 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, ditambah 5(lima) orang terdakwa lain ikut serta memukuli dengan tangan serta menendang dengan kaki tubuh HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Sekuriti meleraai hingga terhentilah penganiayaan tersebut. Selanjutnya HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat Padang untuk proses lebih lanjut.-

- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING dengan penerangan ruangan baik.
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa melakukan penganiayaan bersama sama terhadap korban karena terdakwa tidak senang punggung korban beradu dengan terdakwa.
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap korban karena dileraai oleh security yang berada di TKP.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg



- Bahwa akibat yang saksi alami adalah mengenai pelipis mata sebelah kiri atas hingga mengakibatkan luka lecet

2. saksi **HERWI HARYANTO Pgl. AWI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara Penganiayaan tersebut yang saksi laporkan bersama RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri (HERWI HARYANTO Pgl. AWI) dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI
- Bahwa terdakwa penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF.-
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI, namun saksi mengenali RAFLI YOGI Pgl. YOGI rekan kerja di CAFE ANGELS WING dan terdakwa sebagai menager.
- Bahwa terhadap terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family, namun saksi mengetahui nama identitas para terdakwa setelah diterangkan para saksi saksi sesaat setelah kejadian penganiayaan selesai.
- Bahwa saksi dalam perkara penganaiyaan yang korban alami adalah saksi sendiri bersama ILHAM, dan YAFED.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah diawali keterangan RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang menerangkan bahwa pada hari kejadian Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang merupakan karyawan CAFE ANGELS WING, yang libur jam bekerja, sedang berada didalam ruangan di TKP untuk suatu keperluan dengan posisi sedang berdiri menghadap panggung(Stage). Tiba-tiba ada yang menyenggol dari belakang yang mengenai bagian punggung RAFLI YOGI Pgl.YOGI. Kemudian RAFLI YOGI Pgl.YOGI langsung memutar badan menghadap kebelakang selanjutnya terjadilah penganiayaan dimana saksi sebagai manager CAFE ANGELS WING melihat pada posisi berhadapan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan tangan kosong memukul sebanyak dua kali kearah RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas hingga luka lecet. Dari arah depan RAFLI YOGI Pgl. YOGI langsung dipegang oleh rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg



RAJEF dan didorong sehingga menjauhkan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dipegang dan didorong rekannya sehingga menjauh dari RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI terhenti. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF tidak terima, memberontak hingga pegangan rekannya terlepas. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF bergerak menuju kearah RAFLI YOGI Pgl. YOGI. Saksi langsung mengamankan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan cara dari samping kanan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.

- Bahwa RAJEF dengan tangan kanan dari depan merangkul bagian bahu atas RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sehingga posisi badan menempel menyilang samping kanan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sehingga gerakan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF terhenti. datang satu orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, IKSAN dan terdakwa baju hitam sebanyak dua orang yang tidak terdakwa ketahui identitasnya saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan saksi. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF terus memberontak hingga pegangan rangkulan tangan kanan saksi terlepas pada bahu kiri RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF selanjutnya dari arah langsung memukuli saksi. Dari arah depan saksi, security memisahkan dengan merangkul memakai kedua tangan dan terdakwa ditarik kebelakang. Saksi berusaha melepas pegangan security hingga terlepas dan langsung mengejar RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, namun security dengan kedua tangannya dari arah depan kembali merangkul memakai kedua tangan hingga saksi tidak bisa bergerak bebas. Selanjutnya datang security lain di TKP meleraikan hingga terhentilah penganiayaan tersebut dan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF bersama rekannya melarikan diri keluar ruangan. Saksi dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kembali duduk di sofa CAFE ANGELS WING. Sesuai dengan keterangan RAFLI YOGI Pgl. YOGI bahwa kurang lebih sekira jam 01.45 menit saat keluar dari dalam ruangan CAFE ANGELS WING, tepatnya dipintu luar CAFE ANGELS WING, RAFLI YOGI Pgl. YOGI bertemu dengan 1(satu) orang rekan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF yang tidak RAFLI YOGI Pgl. YOGI ketahui namanya dan terjadi percakapan sebagai berikut, rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata "Abang mau menyelesaikan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian tadi?" Ayo ke pertamina, RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF ada di sana mau minta maaf". RAFLI YOGI Pgl. YOGI dengan rekan dari RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berjalan kaki dari CAFE ANGELS WING menuju parkir depan SPBU Muara padang, namun dalam perjalanan RAFLI YOGI Pgl. YOGI melihat RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan rekan rekannya kurang lebih sebanyak 08(delapan) orang sudah berada dilokasi. RAFLI YOGI Pgl. YOGI curiga dan kembali menuju CAFE ANGELS WING sambil berkata ke rekan terdakwa pertama"kalau ingin menyelesaikan masalah, ngomongnya di CAFE ANGELS WING saja". Rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata"kalau berani satu lawan satu aja dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF disitu". Rekan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata" kamu laki laki kan"? RAFLI YOGI Pgl. YOGI langsung jalan menjauh dari lokasi dan masuk kembali ke CAFE ANGELS WING dan duduk di sofa sebelah kasir. Kurang lebih sekira jam 02.54 Wib, saksi keluar dari dalam ruangan CAFE ANGELS WING, tepatnya di pintu luar CAFE ANGELS WING, saksi bertemu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan ikhsan serta 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY dan terjadi percakapan sebagai berikut. 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY berkata" Bang, terdakwa mau berdamai dengan Abang". Saksi menjawab" damai seperti apa, kamu jangan ikut campur, panggilan aja dia kesini". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY mendekati terdakwa kemudian berkata"urang tu mau damai, datang ke SPBU". Selanjutnya saksi berkata" datang kesini, bawa orang tu, ngomong disini". Terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY berkata" damai disana". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa yang pukul aku, kau yang pukul aku "sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata" tidak". Terdakwa berkata" jadi siapa yang pukul aku". IKSAN berkata" tidak tahu". Saksi berkata" kau tidak tahu, tidak usah ikut campur". sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke IKSAN. IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berteriak" IKSAN dipukul". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY lari menuju parkir depan SPBU Muara padang dan langsung terdakwa diikuti dari belakang.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertemu dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY, terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang ditambah 5(lima) orang terdakwa lain dan terjadi percakapan, Saksi berkata” siapa saja orang yang memukul aku”. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata” tidak tahu”. Tiba tiba datang warga untuk memisahkan sambil berkata” udah Ko, pulang aja. Saksi berkata” kamu siapa,kamu tahu tidak yang memukul terdakwa”. Dan dijawab warga tidak tahu. Tiba tiba muncul RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF sambil berkata “pantek ang” artinya” kemaluan Ibu mu”. Saksi emosi kemudian mendekati RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF mendekati terdakwa dengan tangannya langsung memukul kepala saksi. Saat saksi dalam posisi berdiri, dari arah depan terdakwa IKSAN dengan tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. Dari arah depan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. Saksi dengan tangan kiri menarik krah baju RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. Terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY bersama terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang dari arah samping kiri dan samping kanan saksi dengan tangan memukul kepala serta dan kakinya menendang badan secara berulang kali. Terjadi saling tarik dan dorong antara para terdakwa dan terdakwa hingga bergeser ke seberang jalan SPBU sampai ke depan DEN BEK-ANG AD(Detasemen Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat).Saksi terjatuh dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF. Langsung datang IKSAN, 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY, ditambah 5(lima) orang terdakwa lain ikut serta memukul dengan tangan serta menendang dengan kaki tubuh Saksi. Sekuriti meleraikan hingga terhentilah penganiayaan tersebut. Selanjutnya saksi dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING berada di tempat umum karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING dengan penerangan ruangan baik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI karena terdakwa tidak senang terdakwa pungung koban beradu dengan punggung korban.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut karena dileraikan oleh security yang berada di TKP.
- Bahwa akibat yang dialami RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah mengenai pelipis mata sebelah kiri luka lecet

3. saksi **ILHAM FIRDAUS Pgl. ILHAM**, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan dilaporkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut saya ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang;.-
- Bahwa korbannya adalah RAFLI YOGI Pgl. YOGI.-
- Bahwa terdakwa terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut adalah 1(satu) orang laki laki bernama RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF.-
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI, namun saksi mengenali RAFLI YOGI Pgl. YOGI rekan kerja di CAFE ANGELS WING
- Bahwa terhadap terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family, namun saksi mengetahui nama identitas terdakwa setelah diterangkan korban serta saksi saksi sesaat setelah kejadian penganiayaan selesai.
- Bahwa saksi dalam perkara penganiayaan yang RAFLI YOGI Pgl. YOGI alami adalah saksi sendiri, MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI.-
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah diawali pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Kurang lebih sekira jam 02.54 Wib, saksi adalah karyawan CAFE ANGELS WING bekerja sebagai menerima pengunjung atau tamu di pintu utama dengan posisi pintu utama pada luar gedung CAFE ANGELS WING. saksi sedang berada diparkiran SPBU Muara Padang dan melihat ada keributan (perang mulut) di pintu utama pada luar gedung CAFE ANGELS WING dan saya langsung mendekati lokasi dan bergabung

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI, MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED selanjutnya terjadi percakapan MOHD. ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED berkata” gapain bang”. RAFLI YOGI Pgl.YOGI berkata” rekan dari terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF mengajak damai”. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY mendekati kami kemudian berkata”urang tu mau damai, datang ke SPBU”.Selanjutnya datang HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan berkata” datang kesini, bawa orang tu, ngomong disini”. Terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY berkata” damai disana”. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata” siapa yang pukul aku, kau yang pukul aku ”sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF.RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata” tidak”. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata” jadi siapa yang pukul aku”. IKSAN berkata” tidak tahu”. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata” kau tidak tahu, tidak usah ikut campur”. sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke IKSAN. IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata” IKSAN dipukul”. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY lari menuju parkir depan SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl. AWI mengikuti mereka ke TKP, MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED menahan namun HERWI HARYANTO Pgl. AWI tetap jalan dan saksi serta MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED mengikuti dari belakang. Pada saat itu saya dan MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI bertemu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, IKSAN, 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY ditambah 5(lima) orang terdakwa lain kemudian terjadi percakapan HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata” siapa saja orang yang memukul aku”. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl.RAJEF berkata” tidak tahu“. tiba tiba datang warga untuk memisahkan sambil berkata” udah Ko, pulang aja lagi”. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata” kamu siapa, kamu tahu tidak yang memukul saya”. Dan dijawab warga tidak tahu. Saya bersama MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED mendatangi warga tersebut dan menenangkannya dengan membelakangi HERWI HARYANTO Pgl. AWI sambil MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED menerangkan peristiwa yang dialami HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Saksi dan MOHD.ARIEF

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAYED Pgl. FAYED mendengar kata-kata "pantek" artinya "kemaluan ibu mu" Saksi membalikkan badan melihat. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dalam posisi berdiri, dari arah depan terdakwa IKSAN dengan tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. Dari arah depan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kiri menarik krah baju RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. Terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY bersama 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam dari arah samping kiri dan samping kanan dari HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan memukul kepala serta dan kakinya menendang badan secara berulang kali. Terjadi saling tarik dan dorong antara para terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI hingga lokasi bergeser ke seberang jalan SPBU sampai ke depan DEN BEK-ANG AD. Saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI terjatuh dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF kemudian datang IKSAN, 2(dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1(satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY yang diikuti oleh 5(lima) orang terdakwa lain terdakwa lain langsung ikut serta memukuli dengan tangan serta menendang dengan kaki tubuh HERWI HARYANTO Pgl. AWI. saksi, FAYED dan Sekuriti meleraikan hingga terhentilah penganiayaan tersebut. Pada saat berada di CAFE ANGELS WING saya melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI yang mengalami luka luka pada bagian wajah, kepala bagian belakang, lutut serta sikut bagian belakang keadaan luka luka pada bagian wajah. Saat berada di CAFE ANGELS WING RAFLI YOGI Pgl. YOGI menerangkan bahwa sekira jam 01.15 Wib, RAFLI YOGI Pgl. YOGI peristiwa diawali saat berada dalam ruangan di TKP ada yang menyenggol RAFLI YOGI Pgl. YOGI dari belakang hingga mengenai bagian punggungnya. Saat RAFLI YOGI Pgl. YOGI memutar badan menghadap ke belakang selanjutnya terjadilah penganiayaan dengan cara pada posisi berhadapan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan tangan kosong sebanyak dua kali memukul ke arah RAFLI YOGI Pgl. YOGI kepala yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehingga mengakibatkan luka lecet. Saat berada di CAFE ANGELS WING HERWI HARYANTO Pgl. AWI menerangkan HERWI HARYANTO Pgl. AWI merangkul disekitar bahu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF untuk meleraikan pekelahian, namun RAJEF IMAM

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg





PENGESTU Pgl. RAJEF memberontak dan terlepas. Dari samping kiri dan kanan serta belakang HERWI HARYANTO Pgl. AWI, datang satu orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY, IKSAN dan terdakwa baju hitam sebanyak dua orang saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Setelah pegangan HERWI HARYANTO Pgl. AWI terlepas, RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan kedua tangannya langsung memukuli HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Sehingga HERWI HARYANTO Pgl. AWI mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kening. Selanjutnya datang security lain di TKP meleraai hingga terhentilah penganiayaan tersebut. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan RAFLI YOGI Pgl. YOGI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING dengan penerangan baik.
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI karena terdakwa kurang senang punggung terdakwa berada dengan punggung korban
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI tersebut karena dileraai oleh security CAFE ANGELS WING-
- Bahwa akibat yang RAFLI YOGI Pgl. YOGI alami adalah pelipis mata sebelah kiri atas luka lecet

4. saksi **MOHD.ARIEF ALFAYED Pgl. FAYED**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.-
- Bahwa korbannya adalah RAFLI YOGI Pgl. YOGI dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI
- Bahwa Adapun terdakwa terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut adalah 1(satu) orang laki laki bernama RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI, namun saksi mengenali RAFLI YOGI Pgl. YOGI rekan kerja di CAFE ANGELS WING dengan HERWI HARYANTO Pgl. AWI sebagai Manager.
- Bahwa terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF, tersebut, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family, namun saksi mengetahui nama identitas para terdakwa setelah diterangkan para korban serta saksi saksi sesaat setelah kejadian penganiayaan selesai.
- Bahwa saksi dalam perkara penganaiyaan RAFLI YOGI Pgl. YOGI alami adalah saksi sendiri, ILHAM, HERWI HARYANTO Pgl. AWI.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI diawali pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, terdakwa kariyawan CAFE ANGELS WING, berada di lantai II(dua) untuk control area pada balkon barat. Saksi melihat ada keributan di depan kasir dan langsung menuju TKP. Saat berada di depan kasir yang saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI merangkul disekitar bahu RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF untuk meleraai pekelahian, namun RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF memberontak dan terlepas. Dari samping kiri dan kanan serta belakang HERWI HARYANTO Pgl. AWI, datang satu orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket jenis HOODY, IKSAN dan terdakwa baju hitam sebanyak dua orang saat bersamaan melakukan pemukulan dengan tangan kosong secara berulang kali kearah kepala bagian depan serta badan HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Setelah pegangan HERWI HARYANTO Pgl. AWI terlepas, RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan kedua tangannya langsung memukuli HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Saksi bersama security meleraai dengan dengan cara menarik terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY sambil berkata” sudah, keluar, security tarik keluar”. Dari arah depan HERWI HARYANTO Pgl. AWI, security memisahkan dengan merangkul memakai kedua tangan dan ditarik kebelakang. Sedangkan terdakwa IKSAN serta terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF serta terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang ditarik oleh pengunjung lain sehingga terhentilah penganiayaan tersebut. Saksi dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI berada diseputaran meja kasir mengobati luka yang dialami luka robek dan berdarah pada bagian kening kepala HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Datang salah satu terdakwa baju hitam masuk kedalam sebagai pengunjung. Saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi HERWI HARYANTO Pgl. AWI mengajak salah satu terdakwa baju hitam masuk kedalam sebagai pengunjung untuk keluar gedung. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kau benar tidak ada memukul aku". terdakwa baju hitam (tamu) berkata" tidak". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kalau ada kamu pukul aku setelah di cek CCTV kumatikan kau". Terdakwa baju hitam (tamu) berkata" jadi Ko". Kurang lebih sekira jam 02.54 Wib, saat keluar dari dalam ruangan CAFE ANGELS WING, tepatnya di pintu luar CAFE ANGELS WING, terdakwa bertemu dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI selanjutnya terjadi percakapan. Saksi berkata" ngapain bang". RAFLI YOGI Pgl. YOGI berkata" rekan dari terdakwa RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF mengajak damai". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY mendekati kami kemudian berkata"urang tu mau damai, datang ke SPBU" Selanjutnya datang HERWI HARYANTO Pgl. AWI dan berkata" datang kesini, bawa orang tu, ngomong disini". Terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY berkata" damai disana" HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa yang pukul aku, kau yang pukul aku "sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata" tidak". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" jadi siapa yang pukul aku". IKSAN berkata" tidak tahu". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kau tidak tahu, tidak usah ikut campur". Sambil dengan jari telunjuk tangan kanan mengarah ke IKSAN. IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berteriak" IKSAN dipukul". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY lari menuju parkir depan SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl. AWI mengikuti mereka ke TKP, terdakwa halangi namun HERWI HARYANTO Pgl. AWI tetap jalan dan terdakwa ikuti dari belakang. Saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI bertemu dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dan IKSAN serta terdakwa laki laki yang mengenakan Jacket HOODY, terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang ditambah 5(lima) orang terdakwa lain dan terjadi percakapan. HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" siapa saja orang yang memukul aku". RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF berkata" tidak tahu". tiba tiba datang warga untuk memisahkan sambil berkata" udah Ko, pulang aja lagi". HERWI HARYANTO Pgl. AWI berkata" kamu siapa, kamu tahu tidak yang memukul terdakwa". Dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab warga tidak tahu. Terdakwa datangi warga tersebut dan menenangkannya dengan membelakangi HERWI HARYANTO Pgl. AWI sambil menerangkan peristiwa yang dialami HERWI HARYANTO Pgl. AWI. Saksi mendengar kata-kata "pantek" artinya "kemaluan ibu mu" Terdakwa membalikkan badan terdakwa lihat. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dalam posisi berdiri, dari arah depan terdakwa IKSAN dengan tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. Dari arah depan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan kedua tangan kanan memukul bagian kepala depan dengan berulang kali. HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kiri menarik krah baju RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket HOODY bersama terdakwa berbaju hitam sebanyak dua orang dari arah samping kiri dan samping kanan HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan memukul kepala serta dan kakinya menendang badan secara berulang kali. Terjadi saling tarik dan dorong antara para terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl. AWI hingga bergeser ke seberang jalan SPBU sampai ke depan DEN BEK-ANG AD (Detasemen Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat). Saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI terjatuh dengan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF. Langsung datang IKSAN, 2 (dua) orang terdakwa laki laki berbaju hitam, 1 (satu) orang terdakwa laki laki yang mengenakan Jeket jenis HOODY, ditambah 5 (lima) orang terdakwa lain ikut serta memukuli dengan tangan serta menendang dengan kaki tubuh HERWI HARYANTO Pgl. AWI. saksi dan Sekuriti meleraikan hingga terhentilah penganiayaan tersebut. Pada saat berada di CAFE ANGELS WING saksi melihat HERWI HARYANTO Pgl. AWI yang mengalami luka luka pada bagian wajah, kepala bagian belakang, lutut serta sikut bagian belakang keadaan luka luka pada bagian wajah. Saat bertemu di CAFE ANGELS WING RAFLI YOGI Pgl. YOGI menerangkan bahwa sekira jam 01.15 Wib, RAFLI YOGI Pgl. YOGI peristiwa diawali saat berada dalam ruangan di TKP ada yang menyenggol RAFLI YOGI Pgl. YOGI dari belakang hingga mengenai bagian punggungnya. Saat RAFLI YOGI Pgl. YOGI memutar badan menghadap ke belakang selanjutnya terjadilah penganiayaan dengan cara pada posisi berhadapan RAJEF IMAM PENGESTU Pgl. RAJEF dengan tangan kosong sebanyak dua kali memukul ke arah RAFLI YOGI Pgl. YOGI kepala yang mengenai pelipis mata sebelah kiri atas RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehingga mengakibatkan luka lecet.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.-
- Bahwa TKP depan parkir SPBU Muara padang merupakan tempat umum karena merupakan jalan raya tempat pengguna jalan lalu lintas.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI terdakwa tidak senang punggung terdakwa berada dengan punggung korban.
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut karena dileraikan oleh saksi sendiri bersama security CAFE ANGELS WING.
- Bahwa akibat yang RAFLI YOGI Pgl. YOGI alami adalah pelipis mata sebelah kiri atas luka lecet.-

**5. saksi MUHAMMAD IKHSAN Pgl. IKHSAN Bin. SM.YUSUF, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa perkara penganiayaan dilaporkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.-
- Bahwa Benar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, saksi bersama tersangka duduk di balkon bagian selatan CAFE ANGELS WING, bertempat di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec.Padang Barat Padang dengan tujuan minum sambil menikmati musik. Selanjutnya saksi bersama RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT turun ke lantai dasar menuju bagian panggung (Stage) untuk bergoyang bersama pengunjung yang lain sesuai music yang dimainkan saat itu. Saat bergoyang, punggung RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT bersenggolan dengan punggung seorang laki laki bernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT ketahui identitasnya saat di kantor polisi. RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT segera memutar badan kemudian berhadapan dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kemudian terjadi perkelahian dengan rincian. RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg





yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. saksi meleraikan perkelahian tersebut beserta orang yang berada di TKP dengan menarik RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT ke arah depan meja kasir sedangkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI ke arah berlawanan hingga terhentilah perkelahian tersebut. Selanjutnya saksi melihat saat RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT berada di depan meja Kasir, tiba-tiba datang HERWI HARYANTO Pgl.AWI menemui RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT, disaat berhadapan HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kanan langsung memukul RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian langsung saksi leraikan beserta orang yang berada di TKP dengan cara badan HERWI HARYANTO Pgl.AWI ditarik menjauh dari RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT dan tersangka ditarik RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT ke arah berlawanan dan terhentilah perkelahian tersebut. saksi dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT langsung meninggalkan TKP menuju didepan parkir SPBU Muara padang. Setelah beberapa saat tersangka berkata "lah damai wak lai lah, artinya" baik, damai kita lagi". RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT menjawab "yo, pek lah" artinya "Ayo lah cepat". Tersangka bersama RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT menemui dan bertemu HERWI HARYANTO Pgl.AWI di pintu utama CAFE ANGELS WING dan terjadi percakapan sebagai berikut. saksi berkata "Ko AWI, damai Wak lai, alah tu" artinya "KO AWI, berdamai saja kita, sudah alah". HERWI HARYANTO Pgl.AWI menerangkan tidak mau berdamai karena saksi dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT telah melakukan penyerangan ke CAFE ANGELS WING. Tersangka dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI menunjukkan akan melakukan pemukulan kepada saksi. saksi dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT langsung mundur ke arah didepan parkir SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl.AWI langsung mengikuti dari belakang. didepan parkir SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher saksi sebanyak tiga kali



kemudian saksi melihat karyawan CAFE ANGELS WING yang berada di lokasi dan berkata "Bang, Abang ko lai bisa diamankan, awak kasiko mau damai" artinya "Bang, abang ini bisa diamankan, saksi kesini mau damai". HERWI HARYANTO Pgl.AWI berkata "mau jadi tim penndamai kau". selanjutnya dengan kiri kembali mencekik leher saksi. dengan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI semukul sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian depan. saksi tidak terima kemudian dengan tangan memukul kepala HERWI HARYANTO Pgl.AWI yang selanjutnya terjadi saling pemukulan dengan tangan kosong antara saksi dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI. saksi melihat tiba-tiba dengan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI menarik leher baju yang RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT kenakan dan menyeret RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT kearah jalan raya sambil HERWI HARYANTO Pgl.AWI memukuli kepala RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT berkali kali. Selanjutnya datang orang orang yang berada di sekitar ikut memukuli RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT. RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjatuh di jalan raya, kemudian datang orang orang sekitar melerai perkelahian hingga terhentilah perkelahian tersebut dan kami pergi meninggalkan TKP.

- Bahwa orang yang telah dianiaya RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT saat berada didalam CAFE ANGELS WING adalah seorang laki laki bernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa cara RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir. ERI JUNAIDI.MT saat melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.-
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut tersangka tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan saat terjadi perkelahian antara saksi yangmana terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian tersebut tidak ada hanya berdiam diri saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT tersebut tidak saksi ketahui dengan pasti.
- Bahwa selain tersangka dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT, yang berada didepan parkir SPBU Muara padang saat HERWI HARYANTO Pgl.AWI datang, sudah banyak orang lain yang berada di lokasi sebelumnya saksi dan RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT datang dan saksi tidak mengenali orang lain tersebut.
- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa TKP depan parkir SPBU Muara padang merupakan tempat umum karena merupakan jalan raya tempat pengguna jalan lalu lintas.
- Bahwa penyebab sehingga RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun saksi diawali RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT tidak senang sebab saat bergoyang, punggung RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT bersenggolan dengan punggung RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa penyebab sehingga RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT berhenti melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. tersebut karena dileraikan orang lain (pengunjung) yang berada di TKP.-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan secara bersama-sama dilaporkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI bersama HERWI HARYANTOPgl. AWI tersebut terdakwa ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.-

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, terdakwa bersama IKSAN duduk di balkon bagian selatan CAFE ANGELS WING, bertempat di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec.Padang Barat Padang dengan tujuan minum sambil menikmati musik. Selanjutnya terdakwa bersama IKSAN turun ke lantai dasar menuju bagian panggung(Stage) untuk bergoyang bersama pengunjung yang lain sesuai music yang dimainkan saat itu. Saat bergoyang, punggung terdakwa bersenggolan dengan punggung seorang laki lakibernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang terdakwa ketahui identitasnya saat di kantor polisi. terdakwa segera memutar badan kemudian berhadapan dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kemudian terjadi perkelahian dengan rincian. Terdakwa dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan menarik terdakwa kearah depan meja kasir sedangkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kearah berlawanan hingga terhentilah perkelahian tersebut. Selanjutnya saat terdakwa berada di depan meja Kasir, tiba-tiba datang HERWI HARYANTO Pgl.AWI menemui terdakwa, disaat berhadapan HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kanan langsung memukul terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian langsung dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan cara badan HERWI HARYANTO Pgl.AWI ditarik menjauh dari terdakwa dan terdakwa di tarik IKSAN kearah berlawanan dan terhentilah perkelahian tersebut. terdakwa dan IKSAN langsung meninggalkan TKP menuju didepan parkir SPBU Muara padang. Setelah beberapa saat IKSAN berkata” lah damai wak lah, artinya “ baik, damai kita lagi”. terdakwa menjawab” yo, pek lah” artinya” Ayo lah cepat”. terdakwa bersama IKSAN menemui dan bertemu HERWI HARYANTO Pgl.AWI di pintu utama CAFE ANGELS WING dan terjadi percakapan sebagai berikut: IKSAN berkata”Ko AWI, damai Wak lah, alah tu” artinya” KO AWI, berdamai saja kita, sudah alah”. HERWI HARYANTO Pgl.AWI menerangkan tidak mau berdamai karena terdakwa dan IKSAN telah melakukan penyerangan ke CAFE ANGELS WING. Terdakwa dan IKSAN melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI menunjukkan akan melakukan pemukulan ke IKSAN. Terdakwa dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg



IKSAN langsung mundur ke arah didepan parkir SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl.AWI langsung mengikuti dari belakang didepan parkir SPBU Muara padang dari jarak  $\frac{1}{2}$  meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling pemukulan dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian. Tiba-tiba dengan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI menarik leher baju yang terdakwa kenakan dan menyeret terdakwa ke arah jalan raya sambil HERWI HARYANTO Pgl.AWI memukuli kepala terdakwa berkali kali. Selanjutnya datang orang-orang yang berada di sekitar ikut memukuli terdakwa. Terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjatuh di jalan raya, kemudian datang orang-orang sekitar meleraikan perkelahian hingga terhentilah perkelahian tersebut dan kami pergi meninggalkan TKP.

- Bahwa orang yang telah terdakwa aniaya saat berada didalam CAFE ANGELS WING adalah seorang laki-laki bernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI tersebut adalah IKSAN.
- Bahwa cara terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa lihat cara IKSAN saat melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI adalah dari jarak  $\frac{1}{2}$  meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut IKSAN tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan saat terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI yang mana terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian tersebut tidak ada hanya berdiam diri saja.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehubungan dengan penganiayaan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak terdakwa ketahui dengan pasti.
- Bahwa akibat yang dialami HERWI HARYANTO Pgl.AWI sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan IKSAN tersebut luka luka pada kening.-
- Bahwa selain terdakwa dan IKSAN, yang berada didepan parkir SPBU Muara padang saat HERWI HARYANTO Pgl.AWI datang, sudah banyak orang lain yang berada di lokasi sebelumnya terdakwa dan IKSAN datang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengenali orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa didepan parkir SPBU Muara padang tempat kejadian perkara berada di tempat umum karena dapat dilalui oleh orang lain.
- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa TKP depan parkir SPBU Muara padang merupakan tempat umum karena merupakan jalan raya tempat pengguna jalan lalu lalang.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI HARYANTO Pgl. AWI diawali terdakwa tidak senang sebab saat bergoyang, punggung terdakwa bersenggolan dengan punggung RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI HARYANTO Pgl. AWI tersebut karena dilerai orang lain (pengunjung) yang berada di TKP

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 32 GB warna merah berisikan rekaman CCTV pada TKP Cafe Angels Wing

**Dipergunakan dalam perkara RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT, Dkk.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara penganiayaan secara bersama sama dilaporkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI bersama HERWI HARYANTOPgl. AWI tersebut terdakwa ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bertempat didalam CAFE ANGELS WING, Jalan.Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec. Padang Barat Padang.-
- Bahwa Benar pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, terdakwa bersama IKSAN duduk di balkon bagian selatan CAFE ANGELS WING, bertempat di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec.Padang Barat Padang dengan tujuan minum sambil menikmati musik. Selanjutnya terdakwa bersama IKSAN turun ke lantai dasar menuju bagian panggung(Stage) untuk bergoyang bersama pengunjung yang lain sesuai music yang dimainkan saat itu. Saat bergoyang, punggung terdakwa bersenggolan dengan punggung seorang laki lakibernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang terdakwa ketahui identitasnya saat di kantor polisi. terdakwa segera memutar badan kemudian berhadapan dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kemudian terjadi perkelahian dengan rincian. Terdakwa dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan menarik terdakwa kearah depan meja kasir sedangkan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kearah berlawanan hingga terhentilah perkelahian tersebut. Selanjutnya saat terdakwa berada di depan meja Kasir, tiba-tiba datang HERWI HARYANTO Pgl.AWI menemui terdakwa, disaat berhadapan HERWI HARYANTO Pgl. AWI dengan tangan kanan langsung memukul terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri. Perkelahian langsung dileraikan oleh IKSAN beserta orang yang berada di TKP dengan cara badan HERWI HARYANTO Pgl.AWI ditarik menjauh dari terdakwa dan terdakwa di tarik IKSAN kearah berlawanan dan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhentilah perkelahian tersebut. terdakwa dan IKSAN langsung meninggalkan TKP menuju didepan parkir SPBU Muara padang. Setelah beberapa saat IKSAN berkata” lah damai wak lai lah, artinya “ baik, damai kita lagi”. terdakwa menjawab” yo, pek lah” artinya” Ayo lah cepat”. terdakwa bersama IKSAN menemui dan bertemu HERWI HARYANTO Pgl.AWI di pintu utama CAFE ANGELS WING dan terjadi percakapan sebagai berikut: IKSAN berkata”Ko AWI, damai Wak lai, alah tu” artinya” KO AWI, berdamai saja kita, sudah alah”. HERWI HARYANTO Pgl.AWI menerangkan tidak mau berdamai karena terdakwa dan IKSAN telah melakukan penyerangan ke CAFE ANGELS WING. Terdakwa dan IKSAN melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI menunjukkan akan melakukan pemukulan ke IKSAN. Terdakwa dan IKSAN langsung mundur kearah didepan parkir SPBU Muara padang. HERWI HARYANTO Pgl.AWI langsung mengikuti dari belakang didepan parkir SPBU Muara padang dari jarak ½ meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling pemukulan dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian. Tiba-tiba dengan tangan kanan HERWI HARYANTO Pgl.AWI menarik leher baju yang terdakwa kenakan dan menyeret terdakwa kearah jalan raya sambil HERWI HARYANTO Pgl.AWI memukuli kepala terdakwa berkali kali. Selanjutnya datang orang orang yang berada di sekitar ikut memukuli terdakwa. Terdakwa dan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjatuh di jalan raya, kemudian datang orang orang sekitar meleraikan perkelahian hingga terhentilah perkelahian tersebut dan kami pergi meninggalkan TKP.

- Bahwa orang yang telah terdakwa aniaya saat berada didalam CAFE ANGELS WING adalah seorang laki laki bernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI tersebut adalah IKSAN.
- Bahwa cara terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI adalah dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lihat cara IKSAN saat melakukan penganiayaan terhadap HERWI HARYANTO Pgl.AWI adalah dari jarak  $\frac{1}{2}$  meter terdakwa melihat HERWI HARYANTO Pgl.AWI dengan tangan kiri mencekik leher IKSAN dan terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut IKSAN tidak ada menggunakan alat bantu hanya tangan kosong.
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan saat terjadi perkelahian antara IKSAN dengan HERWI HARYANTO Pgl.AWI yangmana terjadi saling memukul dengan tangan kosong antara satu dengan yang lain secara bergantian tersebut tidak ada hanya berdiam diri saja.
- Bahwa akibat yang dialami RAFLI YOGI Pgl. YOGI sehubungan dengan penganiayaan yang telah terdakwa lakukan tersebut tidak terdakwa ketahui dengan pasti.
- Bahwa akibat yang dialami HERWI HARYANTO Pgl.AWI sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan IKSAN tersebut luka luka pada kening.-
- Bahwa selain terdakwa dan IKSAN, yang berada didepan parkir SPBU Muara padang saat HERWI HARYANTO Pgl.AWI datang, sudah banyak orang lain yang berada di lokasi sebelumnya terdakwa dan IKSAN datang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengenali orang lain tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa didepan parkir SPBU Muara padang tempat kejadian perkara berada di tempat umum karena dapat dilalui oleh orang lain.
- Bahwa tempat kejadian perkara berada dalam gedung CAFE ANGELS WING karena masih banyak pengunjung di dalam gedung CAFE ANGELS WING.
- Bahwa TKP depan parkir SPBU Muara padang merupakan tempat umum karena merupakan jalan raya tempat pengguna jalan lalu lalang.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI HARYANTO Pgl. AWI diawali terdakwa tidak senang sebab saat bergoyang,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggunng terdakwa bersenggolan dengan punggunng RAFLI YOGI Pgl. YOGI.

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap RAFLI YOGI Pgl. YOGI maupun IKSAN terhadap HERWI HARYANTO Pgl. AWI tersebut karena dileraikan orang lain (pengunjung) yang berada di TKP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum Orang, yaitu menunjuk pada orang yaitu terdakwa yang mempunyai akal sehat, yang juga identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya :

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang hadir dalam persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Rajef Imam Pangestu Pgl. Rajef bin IR.Eri Junaidi MT sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut Umum dalam surat dakwaannya, namun terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur kesalahan yang terdakwa perbuat;

#### **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan ), rasa sakit atau luka, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sekira jam 01.15 Wib, bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSAN duduk di balkon bagian selatan CAFE ANGELS WING, bertempat di Jalan. Batang Arau, Kel.Berok Nipah, Kec.Padang Barat Padang dengan tujuan minum sambil menikmati musik. Selanjutnya terdakwa bersama IKSAN turun ke lantai dasar menuju bagian panggung(Stage) untuk bergoyang bersama pengunjung yang lain sesuai music yang dimainkan saat itu. Saat bergoyang, terdakwa bersenggolan dengan punggung seorang laki lakibernama RAFLI YOGI Pgl. YOGI yang terdakwa ketahui identitasnya saat di kantor polisi. terdakwa segera memutar badan kemudian berhadapan dengan RAFLI YOGI Pgl. YOGI kemudian terjadi perkelahian dengan rincian. Terdakwa dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai kepala RAFLI YOGI Pgl. YOGI. RAFLI YOGI Pgl. YOGI dengan tangan kanan memukul sebanyak satu kali yang mengenai pipi sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No 435/VII/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 26 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kartika Mega Rahman selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dimana Hasil pemeriksaan yaitu :

- Memar kemerahan pada bagian sudut kelopak bawah mata kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima
- Luka Lecet pada sudut alis sisi luar dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter

#### Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berumur dua puluh enam tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi penasihat hukum

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 838/Pid.B/2022/PN Pdg



terdakwa dan oleh karena itu pledoi penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Rajef Imam Pangestu Pgl. Rajef Bin. Ir.Eri Junaidi.Mt telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arlina Salamah Gea dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 32 GB warna merah berisikan rekaman CCTV pada TKP Cafe Angels Wing**Dipergunakan dalam perkara RAJEF IMAM PANGESTU Pgl. RAJEF Bin. Ir.ERI JUNAIDI.MT, Dkk.**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000;(dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH